

**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN  
DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2023  
PT IFISHDECO Tbk.**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ifishdeco Tbk (“**Perseroan**”) tanggal **28 Maret 2024**, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 sebesar **Rp 29,83.00** (dua puluh sembilan koma delapan tiga Rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

**A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Tanggal Pelaksanaan RUPS Tahunan	28 Maret 2024
2	Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan	2 April 2024
3	Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen	2 April 2024
4	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (“ <b>Cum Dividen</b> ”) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 April 2024
5	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (“ <b>Ex Dividen</b> ”) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 April 2024
6	Cum Dividen di Pasar Tunai	18 April 2024
7	Ex Dividen di Pasar Tunai	19 April 2024
8	Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai	18 April 2024
9	<b>Tanggal Pembayaran Dividen Tunai</b>	2 Mei 2024

**B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal **18 April 2024** pukul 16.00 WIB (*Recording Date*) dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan perdagangan tanggal **18 April 2024**.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **2 Mei 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“**WP Badan DN**”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh

pemegang saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“**WPOP DN**”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“**PPh**”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 2 April 2024

**PT IFISHDECO Tbk.**  
**Direksi**